

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT  
FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2022**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**SITI KHABIBAH  
NIM. 1917302008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Siti Khabibah

NIM : 1917302008

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2022”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,  
Saya yang menyatakan,



**Siti Khabibah**  
NIM. 1917302008


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022**


Yang disusun oleh **Siti Khabibah** (NIM. 1917302008) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Hum. M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. Mughni Labib, M.S.I.  
NIP.19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'Atun Niswaaah, M. H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

iii

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

iii

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi  
Sdri. Siti Khabibah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Purwokerto,  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui syarat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Siti Khabibah

NIM : 1917302008

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR  
EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
KEBUMEN TAHUN 2021-2022.

Skripsi ini sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto,  
Pembimbing,



**Eva Mir'atun Niswaaah, S.H.I., M. H.**

NIP. 198701102019032011

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR  
EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2022**

**ABSTRAK**

**Siti Khabibah  
NIM. 1917302008  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan dirahmati Allah. Namun adakalanya pernikahan akan berakhir dengan sebuah perceraian. Alasan didominasi dengan masalah ekonomi, di mana suami tidak bisa memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kebumen memiliki duduk perkara yang sama yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun dari putusan perceraian itulah terdapat suatu disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat faktor ekonomi dan faktor-faktor yang melatar belakangi adanya disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kebumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yudiris normatif*. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder. Data primer yaitu berupa Salinan putusan perceraian dengan latar belakang faktor ekonomi dan data skunder dari berbagai buku, Undang-Undang karya ilmiah, dan artikel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan reduksi data.

Berdasarkan hasil penelitian, *pertama*, bahwa data disparitas berjumlah 12 putusan dengan menggunakan surah ar-Rūm ayat 21 digunakan dalam enam perkara, sedangkan dengan menggunakan kitab fikih sunnah digunakan dalam empat putusan dan kitab *Ghāyatul Marom* digunakan untuk pertimbangan hukum dalam enam perkara perceraian, dan terdapat pula dari beberapa putusan yang menggunakan perpaduan pertimbangan hukum, yaitu yang menggunakan perpaduan Undang-Undang dengan beberapa kitab dan ayat *al-Qur'ān*. *Kedua*, dalam penanganan perkara setiap hakim mendapatkan posita yang berbeda-beda dalam setiap perkaranya. Sehingga dalam tahap pembuktian dalam setiap perkaranya berbeda, hal ini menjadikan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam setiap perkara berbeda. Kesamaan dari seluruh perkara ini yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majlis hakim menggunakan putusan verstek, dan dikabulkan oleh hakim dengan talak satu *bai'in sughra* kepada penggugat.

**KATA KUNCI:** *Pertimbangan hukum, Hakim, Cerai Gugat*

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ  
شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan  
boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah  
mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”*

(Q.S. *al- Baqārāh* ayat 216)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* segala puji bagi Allah Swt atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah Swt atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua saya, yaitu Bapak Umar Nasir (Alm) dan ibu Wastiah yang senantiasa tak henti-hentinya mendoakan dan memotivasi anak perempuannya agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

K.H Mu'alim dan ibu Nyai Siti Muawanah selaku guru mengaji saya, senantiasa penulis harapkan fatwa dan barokah ilmunya. Serta Abah Taufiqurrohman dan Ibu Nyai Wasilatul Karomah selaku pengasuh pondok Darul Abror Watumas yang senantiasa peneliti harapkan fatwa dan barokah ilmunya.

Terimakasih saya ucapkan kepada kakak kandung saya dan kakak ipar saya yang selalu mendukung langkah saya dan mendorong semangat saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu serta membantu pembiayaan saya selama kuliah. Semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat. *Allohuma Aaamiin.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

َ	<i>Faṭḥah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

## 2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Nama dan Tanda	Nama
يْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ – *kaifa*

هَوْلَ – *hauila*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dengan garis di atas
وِ	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: قَالَ – *qāla*

يَقُولُ – *yaqūlu*

قِيلَ – *qīla*

## D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbūṭah hidup*

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah* dan *damah* transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-madīnah al-munawarah</i>

### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbana*

### F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, akan tetapi dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحْمَنُ - *ar-rahmanu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْوَالِدَانُ - *al-walidani*

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau tanda hubung.

### G. Hamzah

Dijelaskan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَبِي	<i>abī</i>
Hamzah di tengah	نِسَائِكُمْ	<i>nisā'ikum</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءِ	<i>an-nau'u</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2022”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Hakim, M. Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Supani, S.Ag., M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hariyanto, S.H. I., M. Hum., M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Fuad Zain, M. Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ahmad Zayyadi, M. A., H. M. I., selaku sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Eva Miratun Niswaaah, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah mengarahkan dan membimbing sampai skripsi ini tersusun dengan baik.
12. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Terimakasih saya ucapkan kepada ADIKSI UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan beasiswa kepada saya.
14. Kedua orang tua saya bapak Umar Nasir (Alm) dan Ibu Wastiah yang senantiasa tak henti memberikan doa serta dukungannya baik berupa moril maupun materil.
15. Kepada kakak saya Ali Mustofa dan kakak ipar Siti Aisyah yang selalu mendukung dan memberi motivasi terhadap penyelesaian Skripsi ini.
16. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang telah mendoakan dan mendukung kuliah saya hingga dapat menyelesaikan kuliah ini.
17. Terimakasih kepada pengasuh pondok pesantren darul abrор yang telah

menerima saya untuk menimba ilmu di pondok pesantren ini, dan senantiasa mendoakan anak didiknya agar sukses dan dipermudahkannya dalam segala hal.

18. Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman MAN 1 Kebumen yang telah memberi motivasi belajar saya hingga bisa menyelesaikan hingga tahap skripsi ini.
19. Terimakasih saya ucapkan kepada Mak Yeni, Bu Ulfa, Bu Laeli, Alip, Mba Sri, dan semua teman-teman angkatan 2019 yang sudah mendengarkan keluh kesahku saat mengerjakan skripsi ini.
20. Terimakasih kepada teman-teman an-Nur angkatan 2019, Tita, Nuhul, Mangun, Aizah, Septi, Sekar, Dilah, Alia Indah, Alya safe, Esti, Feni dan adik-adiku kamar tiga Desti, Arum, Widia, Lili, Suci yang selalu mendoakan dan menjadi teman terbaikku.

Dengan demikian, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 23 Juni 2023



Siti Khabibah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Kerangka Teori .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	24

<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM PERCERAIAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....</b>	<b>26</b>
	A. Pengertian Perceraian .....	26
	1. Dasar Hukum Perceraian .....	26
	2. Alasan Perceraian .....	29
	3. Alasan Perceraian .....	31
	B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	35
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
	A. Jenis Penelitian .....	40
	B. Pendekatan Penelitian .....	40
	C. Subjek Penelitian .....	41
	D. Sumber Data Penelitian .....	41
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
	F. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2022...</b>	<b>45</b>
	A. Duduk Perkara .....	45
	B. Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim .....	54
	C. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Disparitas Pertimbangan Putusan Perceraian Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kebumen.....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahu wata'ala

SAW : Sallallahu 'alaihiwasallam

QS : Qur'an Surah

No : Nomor

UU : Undang-Undang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu ikatan perkawinan di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang dinamakan dengan akad yang mana dengan ini menjadi salah satu hal yang bisa mengikat dari laki-laki dan juga perempuan yang mana tujuannya itu sebagai alat untuk adanya penerimaan secara batinnya dan juga lahiriyah keduanya, dilakukan secara sukarela untuk membangun rumah tangga yang bisa menjadi sakinah mawadah warohmah dan mendapat rida Sang Pencipta. Dalam suatu pernikahan tentu memiliki tujuan sebagai suatu pemenuhan dari kebutuhan dalam segi seksual atau biologis dan juga emosional atau perasaan yang mana sudah sesuai dengan hukum agama dan nanti dalam memilih keturunan sudah sah dan dibenarkan.

Perkawinan berada dalam ranah hubungan antara manusia dengan tuhan yang agar mendapat suatu keabsahan dan halal.<sup>1</sup> Perkawinan dalam pengertiannya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI terdapat pada pasal 2 dijelaskan bahwa suatu janji dalam bentuk akad yang mana memiliki sifat yang sakral disaat kita melakukan perintah itu harus adanya ketaatan yaitu dengan taat kepada Allah SWT.<sup>2</sup> UU perkawinan yaitu terdapat pada nomor 1 tahun 1974 yang mana disitu

---

<sup>1</sup> Hariyanto, *Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Humani Vol. 13 No. 1, Mei 2023. Hlm. 144.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011), hlm. 64.

dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2, yang isinya yaitu terdapat definisi dari perkawinan "Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup> Dalam hukum perkawinan ada akibat didalam aspeknya, yang mana yang terjadi dalam suatu perkawinan adalah dimana adanya kewajiban agar kewajiban dan haknya itu didapatkan untuk bisa terus menjalankan rumah tangga. Perkawinan adalah cara Allah SWT sebagai salah satu memperbanyak hamba-hambanya yang nantinya akan menjadi pasangan, juga di saat dalam perannya itu berjalan dengan baik pasti nanti menjadikan salah satu hal yang positif dari perkawinan. Di dalam sebuah perkawinan juga perlu adanya restu dari keluarga untuknya, dunia perkawinan yang tidak hanya di dunia saja namun di akhirat kelak.<sup>4</sup> Perkawinan adalah suatu akad kesepakatan juga sebagai suatu janji suci yang menjadikan dari pasangan ini akan menjadi sah dan mereka bisa membangun keharmonisan yang abadi dalam berkeluarganya. Adapun unsur-unsur di dalam sebuah perkawinan:

1. Laki-laki dan juga perempuan berjanji di dalam pernikahan
2. Bertujuan untuk memiliki kebahagiaan dan juga hidup secara sejahtera di dalam berkeluarga.

---

<sup>3</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010).

<sup>4</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *'Uwaidah, Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 487

3. Dengan hidup berkeluarga ini menjadikan salah satu hal yang bisa membuat bahagia dan juga akan sempurna dari segi spiritual maupun material dan moral dari pasangan suami istri.<sup>5</sup>

Di dalam pasal 38 Undang-Undang mengenai perkawinan akan ada alasan di dalam suatu perkawinan ini akan putus jika adanya bercerai, kematian, dan hasil dari keputusan suatu pengadilan.<sup>6</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika diantara mengkhawatirkan persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan”.*<sup>7</sup>

Apabila pernikahan ini tetap dijalankan dikhawatirkan akan membawa kemunduran untuk kedua belah pihak, dan syariat Islam sendiri dalam suatu perkawinan dibolehkan agar nantinya jika ada ketidakcocokan atau tidak berjalan lancar dan mereka itu diperlukan untuk cerai sebagai langkah terakhir. Perceraian memang hukumnya dibolehkan dalam Islam namun perbuatan tersebut dibenci Allah SWT. Perceraian di Indonesia terkandung dalam UU Perkawinan dibedakan menjadi gugatan cerai dan juga talak. Talak dalam sebuah perceraian itu yang menolak adalah dari si laki-laki dan gugatan cerai ini adalah permohonan ditujukan kepada si perempuan. Peraturan mengenai perceraian talak tercantum dalam Peraturan Pemerintah

<sup>5</sup> Yepiter Marpi, *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19*, (As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Volume 2 Nomor 2 2020), hlm.182

<sup>6</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Qomari PrimaPublisher, 2022), hlm. 572

Nomor 9 Tahun 1975 pada bagian itulah disebutkan cerai talak, dan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan juga di dalamnya mengenai adanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan di dalamnya tentang Peradilan Agama mengenai perceraian talak.<sup>8</sup> Ikrar talak yang diucapkan suami dalam suatu Pengadilan Agama nantinya menjadi salah satu penyebab dari putusnya sebuah perkawinan. Lalu ada perceraian melalui jalur gugat yaitu permohonan perceraian yang mana alasan itu berasal dari istri kepada suami. Istilah ini juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan adanya amandemen yang dilakukan oleh Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam terdapat perceraian telah ada peraturannya sendiri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijelaskan di dalamnya mengenai suatu perkawinan juga sudah tertuang dalam pasal 38 dan juga pasal 41. Undang-undang mengenai perkawinan juga disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1997 yang isinya putusnya sebuah perkawinan dapat disebabkan karena adanya kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.<sup>9</sup> Dalam rumah tangga sendiri di situ terdapat hukum haram mengenai gugatan cerai dari si istri kepada suaminya yang tanpa adanya sebab yang dibenarkan, peraturan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang di negara kita yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan di dalamnya yaitu perceraian yang dapat dilakukan hanya di depan sidang

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri warjiati, *Hukum Perdata Islam*, 32-33.

setelah pengadilan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Terdapat alasan digunakan agar bisa menjadi dasar pertimbangan di saat perceraian seperti di bawah ini:

- a. Adanya perbuatan seperti zina dan juga hal-hal haram seperti menjadi seorang pematik penjudi pemabuk yang sangat susah menjadi baik kembali.
- b. Salah satu pihak ditinggalkan dengan kurun waktu 2 tahun dan tidak adanya perizinan dari pihak lain dan juga ketiadaannya alasan yang jelas dan sah atau hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman berat seperti dipenjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat saat perkawinan berlangsung.
- d. Adanya kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e. Adanya catatan secara fisik ataupun penyakit yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangganya sebagai suami dan istri.
- f. Hilangnya kerukunan dalam rumah tangga yang selalu berselisih dan selalu bertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai sebuah keluarga.<sup>10</sup>

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan.

Demikian juga dengan hakim dalam menyelesaikan perkara harus

---

<sup>10</sup> Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

memiliki tiga unsur yaitu: secara yuridis, sosiologis, dan secara normatif.<sup>11</sup>

Di Kabupaten Kebumen sendiri tingkat perceraian sudah dikatakan tinggi untuk Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2021 diperoleh data yang mendaftar sebanyak 2.924. Data perceraian cerai talak sejumlah 697 perkara dan 2.227 perkara cerai gugat. Dan data pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak 2.796 perkara perceraian, 2.126 perkara cerai gugat dan 670 perkara cerai talak.<sup>12</sup> Untuk kasus cerai gugat sangatlah tinggi bagi sebuah perkara perceraian. Dari banyaknya perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama kabupaten kebumen diajukan oleh istri atau cerai gugat. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan seorang istri melakukan gugatan cerai, masalah yang dialami dalam rumah tangganya pun sangat beragam, seperti suami yang tidak memenuhi dan enggan mencari nafkah, suami selalu bermain judi, hingga istri yang ditinggal oleh suami untuk jangka waktu yang sangat lama, hal ini menjadikan istri yang ditinggal oleh suami kurun waktu yang sangat panjang yang menyebabkan istri berani melakukan gugatan mengenai yang sudah dilakukan suaminya melalui pengadilan agama. Kasus dari suatu perkara cerai ini untuk Pengadilan Agama Kebumen itu paling tinggi adalah gugatan cerai atau perkara ini lebih banyak diajukan dari istri. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu alasan adanya gugatan cerai dari sang istri, yang mana ini menjadi salah satu

---

<sup>11</sup> Hariyanto, *Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. 17 No.1, Januari 2016. hlm. 138

<sup>12</sup> Website Pengadilan Agama Kebumen, *pa-kebumen.go.id*

dominan masalah yang ditemukan dalam kasus cerai gugat, selain gugatan cerai terdapat juga cerai talak yang juga didominasi oleh masalah ekonomi, banyaknya tuntutan dari istri yang di luar kemampuan suami menjadikan alasan suami untuk menceraikan istrinya. Dari perkara yang sudah terdaftar dan telah diputuskan oleh pengadilan, tidak terlepas dari berbagai pertimbangan hakim termasuk dalam masalah ekonomi baik dari perkara cerai gugat maupun cerai talak. Melihat dari data di website Mahkamah Agung yang memuat data perceraian di Pengadilan Agama Kebumen, diperoleh adanya perbedaan pertimbangan dalam putusan hakim antara perkara satu dengan yang lainnya, namun tetap menggunakan hukum materil dan peraturan Perundang-Undangan, karena dari putusan pengadilan oleh Majelis hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang berperkara, maka perlu alasan yang tepat untuk memutusnya. Sehingga jika masalah ekonomi menjadi alasan terjadinya perceraian dan adanya perbedaan, perlu kita ketahui bagaimana disparitas putusan hakim dalam memutuskan perkara perceraian, tentunya penulis ingin lebih mengetahui bagaimana mempertimbangkan dasar yang diberikan hakim dalam persidangan ini untuk masalah perceraian yang sebabnya dari perekonomian keluarga.

Data yang diperoleh berupa hasil putusan Pengadilan Agama Kebumen yang diperoleh dari website Mahkamah Agung untuk data perceraian di Pengadilan Agama Kebumen yaitu di antaranya perkara nomor 1589/Pdt.G/2022/PA.Kbm dengan perkara nomor 2503/Pdt.G/2022/PA.

Kbm terdapat beberapa perbedaan pertimbangan hakim yang menjatuhkan talaknya. Perbedaannya yaitu perkara nomor 1589/Pdt.G/2022/PA.Kbm pertimbangan hakimnya menggunakan *al-Qur'ān* surah *Ar-Rūm* ayat 21 serta Serta kitab *Gāyatul marom lī syaikhil majdi*. Sedangkan perkara nomor 2503/Pdt.G/2022/PA.Kbm pertimbangan hakimnya menggunakan kitab *fikih sunah* juz II halaman 289 dan halaman 290. Dari seluruh perkara cerai gugat yang telah diambil sampel datanya menyatakan masalah pada mulanya karena tergugat jarang/ tidak pernah memberikan nafkah sehingga memicu adanya perselisihan dan pertengkaran. Dari perkara tersebut memiliki duduk perkara yang sama yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan karena tidak tercukupi/ tidak diberikannya nafkah, dari putusan tersebut beberapa di antaranya terdapat perbedaan pertimbangan hakim. Namun seluruh perkaranya diputus dengan menggunakan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975. Terdapat beberapa perkara menuntut dengan pasal 19 huruf (b) namun dikabulkan dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975. Terdapat beberapa alasan perceraian yang lain, namun tidak digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkannya. Seperti diketahui bahwa putusan hakim bisa terjadi disparitas atau perbedaan, tidak terkecuali di pengadilan, putusan hakim belum tentu mendatangkan suatu kebahagiaan, putusan hakim bisa saja mendatangkan suatu penderitaan dan ketidakpercayaan yang bukan saja disebabkan proses dan putusan yang tidak adil, tetapi juga karena adanya perbedaan antara satu atau lebih perkara yang relatif sama,

baik perbedaan proses, perbedaan penafsiran hukum, perbedaan perlakuan, maupun perbedaan putusan akhir.

Dipilihnya Pengadilan Agama Kebumen sebagai tempat penelitian karena belum adanya penelitian yang membahas mengenai disparitas pertimbangan hukum hakim akibat faktor ekonomi, selain itu tingkat perceraian dari tahun 2021 ke tahun 2022 memiliki peningkatan jumlah perceraian, hal ini memiliki aspek penting yang akan dibahas mengenai terjadinya disparitas pertimbangan hukum hakim.

Dari uraian pembahasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2022”**

## **B. Definisi Operasional**

Di dalam suatu penafsiran perlu adanya definisi yang mana di situ dijelaskan mengenai istilah-istilah yang ada dalam judul proposal skripsi ini, dengan ini bisa dijadikan alasan sebagai alat agar tidak adanya salah paham, maka penulis memberikan definisi operasional di bawah ini:

### **1. Disparitas**

Disparitas yang sumbernya dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia adalah dimaknai dengan perbedaan.<sup>13</sup> Disparitas adalah suatu penerapan

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, hlm. 335.

kaidah hukum yang berbeda-beda dengan penyelesaian suatu kasus yang sama atau serupa.<sup>14</sup>

## 2. Perceraian

Sumber kata dari perceraian adalah cerai yang mana secara bahasa diartikan berpisah atau putus sebagai suami istri.<sup>15</sup> Ilmu fiqh memberikan pengertian disebut dengan *furqah* yang memiliki arti talak, arti ini merupakan kebalikan dari kumpul. Istilah-istilah yang disebutkan membuat para *fuqaha* memberikan pengertian mengenai *furqah* atau talak yaitu suami istri yang melakukan perceraian.<sup>16</sup>

## 3. Hakim

Hakim adalah pelaku inti yang fungsional untuk melaksanakan tugas kehakiman. Peran hakim adalah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai *agen of change* yang berkaitan dengan kepentingan hukum untuk meningkatkan kualitas putusan. Dan tugas inti dari hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara yang diberikan olehnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Imam Nurcahyo, *Analisis Hukum Islam Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Perceraian Pasangan Yang Murtad (Studi pada Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2011/PA.Gst. dan Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, hlm. 2.

<sup>15</sup> Sudirman, *pisah demi Sakinah kajian kasus mediasi perceraian di pengadilan agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2017), hal. 9.

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, et.al, *hukum perceraian*, (Jakarta: Sinar grafika, 2016), hal. 16

<sup>17</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta Pusat: Perpustakaan dan Layanan Informasi, 2016), hlm.5.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen tahun 2021-2022.
2. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen tahun 2021-2022.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian terdapat manfaat dan juga tujuan penelitian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

#### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan yang sudah ada dalam perumusan masalah adanya penyusunan ini bertujuan sebagai suatu pengetahuan dalam suatu pertimbangan dari hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang mengajukan gugatan perceraian karena masalah ekonomi.

#### 2. Manfaat penelitian

- a. Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini nantinya akan menjadi suatu hal yang bisa bermanfaat bagi pribadi peneliti dan siapa saja yang membacanya.

- b. Dari penelitian ini nantinya sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk suatu hal yang bisa menjadi penambah ilmu pengetahuan khususnya untuk peneliti agar nantinya dapat berfikir kritis terhadap masalah kontemporer yang ada dalam masyarakat, terutama dalam bidang yang ditekuni dari peneliti yaitu program studi *ahwal as syakhsiyah* atau Hukum Keluarga Islam.
- c. Dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat Indonesia guna untuk mengetahui bagaimana disparitas putusan hakim dalam memutuskan suatu kasus perceraian yang mana sebabnya adalah perekonomian yang ada pada Pengadilan Agama Kebumen periode 2021 sampai 2022.
- d. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi peneliti dan dalam suatu pengkajian ilmu fiqih yang mana spesifikasi topiknya untuk fakultas hukum atau syariah.
- e. Sebagai hal yang bisa memiliki kontribusi dalam pengetahuan yang mana nantinya ilmu itu bisa bermanfaat secara umum khususnya untuk para mahasiswa UIN Prof. Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto secara umum dan dapat dipelajaridan dikaji dikemudian hari untuk penelitian yang lebih lanjut.

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian perlu adanya kajian pustaka sebagai salah satu alat mengetahui dari letak perbedaan penelitian yang dilakukan dan adanya penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, agar nantinya kesamaan dalam penelitian itu tidak ada. Dan juga kajian pustaka memiliki tujuan sebagai

salah satu yang bisa menunjukkan bahwa suatu masalah ini memiliki suatu hal yang penting bagi penelitian yang dilakukan peneliti, dengan adanya pencarian fokus masalah dan ditunjukkannya pula konsep-konsep secara umum untuk variabel operasional dari suatu variabel di dalam penelitian, terdapat pula kajian pustaka yang peneliti disajikan, yaitu:

Beberapa penelitian terdahulu yang terdapat kesinambungan dan dapat dijadikan referensi dan rujukan sebagai pembandingan dalam penelitian ini:

Pertama, Skripsi Khalidatun Ni'mah Haqolhana yang berjudul "Keengganan suami mencari nafkah menjadi faktor pemicu cerai gugat (studi kasus perkara cerai gugat nomor: 0349/pdt.G/2020/PA.Clp)".<sup>18</sup> Skripsi ini meneliti tentang pemicu terjadinya perceraian gugat karena suami yang enggan untuk mencari nafkah. Perceraian yang terjadi dipicu karena suami malas bekerja sehingga terjadi pertengkaran yang berkepanjangan sehingga istri menggugat perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap.

Kedua, Skripsi Intan Mukjizat Luhur Kusumadjati yang berjudul "Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016-2020".<sup>19</sup> Skripsi ini meneliti tentang apa saja yang bisa menjadi salah satu sebab dari ketinggiannya suatu perceraian yang berada dalam lembaga pengadilan Kota Purwokerto, dalam suatu faktor-faktor ada juga yang dianalisis mengenai sebab yang menjadikan tingkat perceraian yang tinggi

---

<sup>18</sup> Khalidatun ni'mah haqolhana, *keengganan suami mencari nafkah menjadi factor pemicu cerai gugat(studi kasus perkara cerai gugat nomor 0349/pdt.G/PA.clp)*, skripsi:UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto),2022.

<sup>19</sup> Intan mu'jizat luhur kusumadjati , *faktor-faktor tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama purwokerto tahun 2016-2020*, skripsi, 2022.

dalam kurun waktu 2016 Sampai 2020. Berdasarkan analisisnya perceraian yang paling tinggi diakibatkan yaitu pada minimnya tanggung jawab dan juga perekonomian. Adanya gangguan pihak ketiga dan hilangnya keharmonisan.

Ketiga, Skripsi Nur Fisa Anjani yang berjudul “Faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat dan alternatif solusi mengatasinya (studi kasus di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2017-2021)”.<sup>20</sup> Pada penelitian ini yaitu meneliti sebab-sebab yang menjadi adanya peningkatan tingkat perceraian dalam Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap untuk periode waktu 2017-2021 serta cara-cara alternatif dalam pengatasan masalahnya. Dan ada juga faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian wilayah Cilacap yaitu: Pertama adanya perselisihan maupun suami istri bertengkar tidak hanya cukup satu kali. Kedua kaburnya suami ataupun istri yang meninggalkan keluarga, dan yang terakhir masalah perekonomian.

Keempat, Skripsi Fitria Ramadhani yang berjudul “Pengaruh faktor ekonomi terhadap perkara cerai gugat (analisis putusan nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)”. Dalam skripsi ini meneliti tentang analisis dari pengaruh faktor ekonomi dari putusan perkara perceraian cerai gugat yang diputuskan oleh hakim dan pertimbangan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana alasan istri untuk mengajukan gugatan kepada suami atas faktor ekonomi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nur fisa anjani, *factor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat dan alternatif solusi mengatasinya(studi kasus di pengadilan agama cilacap tahun 2017-2021)*, skripsi, 2022.

<sup>21</sup> Fitria Ramadhani, *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2021).

Kelima, Tesis karya Bagus Ramadi yang berjudul “Analisis putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga (studi putusan Pengadilan Agama Medan tahun 2017 perspektif psikologi, sosiologi dan ekonomi)”. Membahas tentang apakah dalam memutuskan perceraian di kota Medan Hakim dari Pengadilan Agamanya memiliki sebuah pertimbangan dari sisi sosiologisnya maupun psikologis dan juga ekonomi yang bisa menjadi salah satu hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>22</sup> Faktor yang melatarbelakangi tingginya cerai gugat ini berasal dari suatu pertengkaran suami istri yang mana disebabkan adanya selisih yang berkelanjutan dan tidak harmonisnya dalam hubungan keluarga.

Keenam, jurnal karya Abuzar Alghifari, Anis Sofiana dan Ahmad Mas'ari yang berjudul “Faktor ekonomi dan dampaknya terhadap kasus perceraian era pandemi covid-19 dalam tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam”.<sup>23</sup> Dalam jurnal tersebut membahas mengenai dampak pandemi covid-19 sebagai faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah perceraian, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana tuntunan *al-Qur'an* dalam menyoroti fenomena tersebut melalui perspektif Tafsir Hukum Keluarga Islam.

Ketujuh, skripsi karya Mohammad Ridwan Hakim yang berjudul “Perceraian karena faktor ekonomi (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu 2011)”. Kekurangan ekonomi adalah sebab perselisihan

---

<sup>22</sup> Bagus Ramadi, *Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi, dan Ekonomi)*, Tesis, UIN Sumatra Utara, Medan, 2019.

<sup>23</sup> Abuzar Alghifari, dkk, *Faktor Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam*, El-Izdiwaj, Indonesian Jurnal Of Civil And Islamic Family Law (Desember: 2020), Vol.1 No 2.

atau adu mulut dari pasutri. Dan dari masalah ekonomi juga akan timbul suatu hal salahsatunya selalu berbeda dalam berpendapat dan tidak adanya pihak yang mau mengalah.<sup>24</sup> Dari situlah hilangnya rasa tanggung jawab dari suami sebagai imam yang harus menafkahi keluarganya meski keluarga tersebut sudah mempunyai seorang anak.

Berdasarkan data dari penelitian terdahulu, penulis memiliki penelitian yang memiliki pembaharuan yang dapat dilihat dari perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaan hasil penelitian skripsi dan tesis terdahulu yaitu:

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Fisa Anjani Skripsi tentang Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat dan Alternatif Solusi Mengatasinya.	Membahas mengenai faktor penyebab tingginya perceraian cerai gugat, dan penelitiannya dilakukan dengan metode penelitian lapangan,	Tempat lokasi dan berfokus pada analisis disparitas suatu putusan perceraian yang menjadi penyebab cerai gugat.

<sup>24</sup> Mohammad Ridwan H, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu 2011)*, Skripsi, IAIN Syaikh Nurjati Cirebon, Cirebon 2012.

2.	Intan Mukjizat LK skripsi Tentang Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016-2020.	Membahas tentang faktor penyebab dari meningkatnya jumlah perceraian yaitu karena faktor ekonomi.	Tempat dan lokasi, Peneliti mengkaji tentang disparitas perceraian cerai gugat akibat faktor ekonomi.
3.	Khalidatun Ni'mah Haqolhana, skripsi tentang keengganan suami mencari nafkah menjadi faktor pemicu cerai gugat gugat (studi kasus perkara cerai gugat nomor: 0349/pdt.G/2020/PA.Clp)	Sama-sama membahas istri yang mengajukan perceraian faktor ekonomi yang menjadi penyebab cerai gugat	Tempat dan lokasi, Peneliti tidak berfokus pada satu putusan saja, namun dalam penelitiannya yang menggunakan metode sampling peneliti mengambil satu keputusan dalam setiap bulannya

			di tahun 2020 dan tahun 2022
4.	Fitria Ramadhani, skripsi yang berjudul pengaruh faktor ekonomi terhadap perkara cerai gugat (analisis putusan nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)”. 	Membahas faktor ekonomi yang menjadikan adanya perceraian cerai gugat	Tempat dan lokasi, menggunakan beberapa putusan perceraian untuk menganalisa
5.	Bagus Ramadi tesis yang berjudul analisis putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga Analisis putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga (studi putusan Pengadilan Agama medan tahun 2017 perspektif psikologi, sosiologi dan ekonomi)	Sama-sama membahas perceraian karena adanya ketidakharmonisan. Meneliti masalah ekonomi.	Tempat dan lokasi, mengkaji disparitas putusan perkara perceraian yang di berikan oleh hakim.

6.	Abuzar Alghifari, Anis sofiana, Ahmad mas'ari. Jurnal berjudul faktor ekonomi dan dampaknya terhadap kasus perceraian era pandemi covid-19 dalam tinjauan tafsir hukum keluarga islam.	Membahas faktor ekonomi sebagai penyebab adanya perceraian,	Tinjauan hukum, lokasi dan waktu, peneliti menggunakan putusan sebagai analisis perbedaan putusan hakim.
6.	Mohammad Ridwan hakim yang berjudul "Perceraian karena faktor ekonomi (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu 2011)	Masalah faktor ekonomi menjadi topik penelitian	Tempat dan lokasi, Mengambil beberapa sampel putusan perceraian cerai gugat yang ada pada pengadilan agama Kabupaten Kebumen

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Perceraian

#### a. Pengertian perceraian

Secara etimologi kata perceraian asal katanya yaitu cerai yang bermakna putus dan pisah. Bidang fiqh juga memiliki pengertian mengenai perceraian ya itu talak yang didefinisikan sebagai salah satu batalnya perjanjian dan putusnya ikatan. Ada juga pemaknaan dari perceraian yang mana dengan istilah *furqah* yang diartikan talak merupakan antonim dari kumpul.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang Pasal 38 Nomor 1 tahun 1974 mengenai perceraian adalah suatu perkawinan yang putus status perkawinannya. Dan juga ada ketentuannya yang mana adanya peraturan mengenai suatu perkawinan itu nanti bisa terputus apabila adanya perceraian maupun kematian dan juga hasil dari pengadilan yang juga ini sudah sesuai dengan Undang-Undang pasal 38 Nomor 1 tahun 1974.<sup>26</sup> Menurut hukum islam, perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt, namun dalam kondisi tertentu perceraian boleh dilakukan sebagai alternatif yang terakhir untuk mengakhiri permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam rumah tangga.

Ada dua jenis dalam perceraian yang pertama adalah perceraian melalui talak yang mana pengertiannya itu cerai yang suami lakukan terhadap istrinya. Untuk yang kedua adalah cerai melalui jalur gugat yaitu pihak istri yang mengajukannya, hal ini sudah diatur dalam pasal 39 ayat (1) PP No. 9.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nur Fisa Anjani, *Factor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat Dan Alternatif Solusi Mengatasinya(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)*, skripsi, 2022.

<sup>26</sup> Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974

## b. Dasar hukum perceraian

Dalam islam dasar hukum perceraian sudah diatur dalam al-Qur'an surah at-Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (Q.S. at-Thalaq ayat : 1).<sup>28</sup>

Dasar hukum perceraian di Indonesia sudah diatur dalam yang Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Suatu ketentuan ini sudah ada yang tercantum pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang perkawinan terdapat sebab-sebab diajukannya suatu perceraian dan juga perlu adanya kecukupan dan kuatnya suatu alasan dalam pengajuan perceraian yang nantinya dalam pemrosesannya itu sudah sesuai prosedur perceraian.

## 2. Hak dan kewajiban suami istri

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sebagai suami dan istri terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalani, hak yang diterima suami setara dengan kewajiban yang diemban dipundaknya, begitu juga dengan hak yang diterima istri setara dengan kewajiban yang

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, hlm. 558

dibebankannya. Adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang menjadikan keduanya sebagai pasangan suami istri menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.<sup>29</sup> Hak dan kewajiban suami istri sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangga, hal ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu “suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”
- b. Hak dan kedudukan antara suami dengan istri seimbang, pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa “(1) hak dan kedudukan istri merupakan seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam lingkungan masyarakat”. (2) masing-masing berhak untuk dapat melakukan perbuatan hukum, (3) suami merupakan kepala keluarga sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga.
- c. Hak atas tempat tinggal ini berdasarkan pada pasal 32 ayat (1) dan (2), yaitu tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara

---

<sup>29</sup> Kurni Aminatus Salamah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri( studi Komparasi UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbih Al-Gafilin)*,(Skripsi:UIN prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021), hlm. 50.

suami dengan Istri, yang ditetapkan secara bersama-sama bukan salah satu pihak saja.

- d. Pemenuhan lahir dan batin. Pasal 33 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”.<sup>30</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun atas lima bab dan disajikan secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan pembacanya dan bisa memahami keseluruhan isi dari penulisan ini, Adapun susunan pembahasannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisikan pengantar keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan tentang kajian teori yang berisi penjelasan dan gambaran mengenai perceraian, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dan alasan perceraian. Serta membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini, pada bab ini dijelaskan secara rinci mengenai jenis penelitian yang akan digunakan, pendekatan penelitian, sumber data yang dibutuhkan baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data dan analisis data. Metode


---

<sup>30</sup> Kurni Aminatus Salamah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri( studi Komparasi UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbih Al-Gafilin)*,(Skripsi:UIN prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021), hlm. 58-59.

penelitian ini digunakan untuk memudahkan penulis sehingga mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah.

Bab IV berisi hasil dari penelitian yang menjelaskan duduk perkara putusan perceraian, disparitas pertimbangan hukum hakim serta penyajian data analisis terhadap disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya disparitas pertimbangan hukum hakim.

Bab V berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah, saran untuk peneliti dan pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERCERAIAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

#### A. Perceraian

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk selama-lamanya. Namun terdapat alasan tertentu yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan, hal ini yang disebut dengan sebuah perceraian.

##### 1. Pengertian Perceraian

Kata talak berasal dari bahasa arab *itlaq*, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau semacamnya.<sup>31</sup> Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut madzhab Hanafi dan Hanbali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan dimasa yang akan datang. Secara langsung itu berarti bahwa tidak terkait dengan apapun dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” berarti pemberlakuan hukum talak tertunda oleh sesuatu.<sup>32</sup>

Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya berpisah atau putus sebagai suami istri. Dalam ilmu fiqih perceraian adalah memutuskan ikatan atau membatalkan perjanjian. Dalam ilmu fiqih

---

<sup>31</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), hlm. 198.

<sup>32</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 53.

perceraian juga disebut dengan *furqah* yang berarti talak, arti ini merupakan kebalikan dari kumpul.<sup>33</sup> Menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian adalah putusannya perkawinan. Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dengan istri tersebut.<sup>34</sup>

Menurut Hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 3 dan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah disusun dalam PP No. 9 Tahun 1975 perceraian dibagi dalam dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

*Pertama*, perceraian yang dalam pengertian talak, merupakan perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri yang diajukan ke Pengadilan Agama, yang dianggap telah terjadi dan telah berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak saat itu. Perceraian dinyatakan (dikabulkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* pasal 14 sampai pasal 18 Nomor 9 Tahun 1975).

*Kedua*, perceraian dalam pengertian cerai gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atas suaminya ke Pengadilan Agama, yang dianggap telah terjadi dan telah menerapkan segala akibat hukumnya sejak jatuhnya penetapan perceraian oleh Pengadilan Agama

---

17. <sup>33</sup> Syaifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16-

<sup>34</sup> Syaifuddin Muhammad, dkk, *op. cit.*, hlm. 7-8.

yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 20 sampai dengan pasal 36).<sup>35</sup>

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung pada siapa yang sebenarnya ingin memutuskan pernikahan. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan sebagai berikut.

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk itu disebut talak.
- c. Putusnya perceraian atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh si suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut dengan *khulu*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang

---

<sup>35</sup> Syaifuddin Muhammad, dkk, *op. cit.*, hlm. 19-20.

menandakan tidak dapat hubungan perkawinan itu dijalankan.

Putusnya perkawinan dengan cara aini disebut dengan *fasakh*.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya hukum asal talak adalah boleh atau mubah seperti yang telah di firmankan Allah dalam surat at-talak ayat 1, namun ada beberapa hal ataupun alasan yang menyebabkan jatuhnya talak menjadi berhukum wajib, haram, sunnah dan makruh.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, sebenarnya hukum cerai menurut syariat Islam ada 5 (lima), tergantung ilat (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut.

- a. *Ijab* (mewajibkan), adalah tuntutan yang mesti dikerjakan atau dilakukan. Dalam perceraian yaitu cerainya orang yang melakukan ila' (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (Kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus perceraian apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.

---

<sup>36</sup> Syaifuddin Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 17-18.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*

b. *Karahah*, adalah suatu larangan yang tidak mesti dijahui.

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*“Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian (thalaq).” (H.R. Abu Dawud (2/255) dan Ibnu Majah (1/650) dari Abdullah bin ‘Umar).<sup>37</sup>*

Makruh, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai semacam ini, yakni sebagai berikut.

- 1) Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda.

<sup>37</sup> Zulkarnain Lubis, Paradigma Makna Perceraian, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7#:~:text=Hadis%20Rasul%20yang%20berbunyi%20%E2%80%9CPerbuatan.perkara%20percerai an%20atau%20dalam%20mediasi>, Diakses pada 16 Juli 2023, Pukul 9.12

- 2) Boleh, berdasarkan sabda nabi “Perkara hal yang paling dibenci Allah adalah cerai”. Cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, dan nabi menyebutnya halal. Juga karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.
- c. *Ibahah*, adalah kebolehan memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Hukum taklifi memberikan pilihan kepada mukallaf antara mengerjakan atau meninggalkan, dalam hal ini boleh meminta cerai yaitu ketika ada hajat, baik karena perangai buruknya istri dan pergaulannya, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
- “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*<sup>38</sup>
- d. *Nadab*, berisi tuntutan yang tidak mesti dituruti. Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dilaksanakan atau dianjurkan.
- Dianjurkan, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib. Seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak bisa menjaga kesucian moral.
- e. *Tahrim*, adalah suatu larangan dan mesti ditinggalkan. Yaitu cerai dimasa haid atau dimasa suci dimana suami telah menyeturubuhnya.

---

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*,

### 3. Alasan Perceraian

Sesuai dengan Undang-Undang di negara kita yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan di dalamnya yaitu perceraian yang dapat dilakukan hanya di depan sidang setelah pengadilan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Terdapat alasan digunakan agar bisa menjadi dasar pertimbangan di saat perceraian seperti di bawah ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan
- b. Salahsatu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kesanggupan
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan
- d. Salah satu pihak mendapat kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 alasan perceraian seperti undang-undang pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 namun terdapat tambahan alasan perceraian yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 116 terdapat alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak. Sighat taklik talak dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap sewenang-wenang suaminya, jika istri tidak rela terhadap perlakuan suaminya maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighat taklik talak.

Rumusan sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya ..... bin .... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti .... dengan baik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.

- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.<sup>39</sup>

Adapun alasan perceraian menurut Fikih, namun tidak mengatur secara khusus tentang alasan untuk boleh terjadinya talak atau perceraian. Terdapat tiga kemungkinan yang dapat memicu terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga yaitu:

- a. Terjadinya *Nusyuz* dari pihak istri

*Nusyuz* berasal dari bahasa Arab yang secara berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* itu terhadap suami berarti istri merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami. *Nusyuz* istri diartikan kedurhakan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya.

---

<sup>39</sup> Haris Syaefuddin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, 2013), hlm. 339-340.

b. Terjadinya *Nusyuz* dari pihak suami

*Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Kemungkinan *nusyuz*-nya suami bisa terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada pihak istri baik nafkah lahir maupun batin. Penyebab *nusyuz* suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.

c. *Syiqaq*

Kata *syiqaq* berasal dari kata bahasa Arab, *Syiqaaqa* yang berarti: sisi, perselisihan, al-Khilaf artinya: perpecahan, permusuhan. al-Adawah: pertengkaran atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian. *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga dapat diartikan pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat terselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* biasanya terjadi apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikul masing-masing.<sup>40</sup>

## B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah sudah berlangsung dan telah memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad

---

<sup>40</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 304.

tersebut menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarganya, yang meliputi hak suami istri secara bersama hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Jika antara suami dan istri sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai ajaran agama yaitu sebagai keluarga yang *sakinah mawaddah*, dan *warahmah*.<sup>41</sup>

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang No 1 tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain sebagai berikut:

- a. “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”

Dalam pasal 30 Undang-Undang perkawinan mengandung hak dan kewajiban sebagai sebuah keluarga yaitu harus berperan besar dalam memelihara keutuhan keluarga. Kewajiban yang dilakukan oleh suami dan istri harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun susunan dalam rumah tangga agar keluarga bahagia, aman dan tentram.

- b. “Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
-

dalam masyarakat” dan “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”

Dalam pasal 31 Undang-Undang perkawinan berdasarkan pasal ini bahwa kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga dan masyarakat seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki tugas yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat (2) masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum dan ayat (3) UU perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

- c. “Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan ayat (2) “rumah dan kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami dan istri bersama-sama”.

Pada pasal 32 ayat (1) UU perkawinan No. 1 tahun 1974 fungsi ditentukannya mempunyai kediaman rumah adalah untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum, tempat kediaman juga menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam ikatan perkawinan.

- d. “Suami istri wajib mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, suami istri harus saling memberikan bantuan lahir batin sekiranya dapat dipahami, suami memberikan Pendidikan, makanan,

pakaian, tempat tinggal dan sebaliknya. Suami atau istri dapat saling memberi teguran, nasihat dan solusi jika salah jika salah satu ada yang memiliki masalah, suami atau istri memberi siraman rohani kepada pasangannya, bisa juga dengan memberikan kebutuhan hubungan seksual (biologis).

- e. “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. ayat (2) “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”. Ayat (3) “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 tampaknya suami lah yang mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada istrinya. Tetapi dalam hal ini ada pengecualian, yaitu ketika suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Maksud dari kata kemampuannya yaitu menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami apabila suaminya kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya.<sup>42</sup> Selanjutnya kewajiban istri terhadap keluarganya dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat

---

<sup>42</sup> Kurni Aminatus S, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbih Al-Ghafilin)*, (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021), hlm.50.

(2) “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”. Dari pasal-pasal tersebut sudah terlihat jelas bahwasanya ada kewajiban bersama dan juga kewajiban masing-masing. Apabila salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya maka kepada pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang terdapat pada pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang sumber datanya diperoleh dari tulisan-tulisan atau melalui sumber bacaan yang telah diterbitkan agar mendapatkan sebuah dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan data primer dan data sekunder.<sup>43</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti untuk mendapatkan analisis berupa kesimpulan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, merupakan sebuah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

<sup>44</sup> Ambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

Dengan menggunakan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan hukum normatif.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah suatu putusan perceraian cerai gugat yang diperoleh peneliti melalui website Mahkamah Agung yang menyajikan data perceraian di Pengadilan Agama Kebumen yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi. Dari data putusan perceraian tersebut peneliti mengambil 12 putusan perceraian dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan data, kemudian diperoleh beberapa putusan lalu diolah dan dianalisis sehingga menjadi data yang akurat.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>45</sup> Adapun pembagiannya menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam menunjang penelitian yang didapat secara langsung.<sup>46</sup> Data yang diperoleh yaitu berupa hasil putusan cerai gugat yang dilakukan oleh hakim terkait dengan masalah ekonomi. Data ini diambil melalui

---

<sup>45</sup> Tersiana Andra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start Up 2018), hlm. 74.

<sup>46</sup> Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: CV Hira Tech 2019), hlm. 65.

website resmi Pengadilan Agama Kebumen. Data perceraian dalam satu tahun di tahun 2021 yang berjumlah 2.924 perkara yang terdiri dari 2.227 perkara perceraian cerai gugat dan 697 perkara perceraian cerai talak. Dan dalam tahun 2022 sebanyak 2.796 perkara perceraian, dengan perkara cerai gugat sebanyak 2.126 dan cerai talak 670 perkara. Dari data tersebut penulis mengambil sampel sebanyak 12 data perceraian.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang menjelaskan sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan sebuah data pendukung yang bisa menguatkan penelitian ini yaitu berupa materi yang terdapat dalam buku-buku atau jurnal dan undang-undang, pendapat para pakar, serta materi atau yang bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>47</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode sampling. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk menelitian yang nanti kesimpulan dari penelitian tersebut berlaku untuk populasi. Teknik sampling merupakan sebuah teknik pengambilan sampel guna menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampel yang digunakan adalah dengan cara *random sampling* yaitu sebuah teknik pengambilan sampel dimana

---

<sup>47</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. (Bandung: Tarsio 1998), hlm. 26.

semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>48</sup> Dinamakan *random sampling* karena didalam pengambilan sampelnya, peneliti mencampur semua subjek didalam populasi, sehingga semua subjek dianggap sama. Peneliti memberikan kepada setiap subjek untuk dipilih menjadi sampel.<sup>49</sup>

Dari data yang sudah diperoleh pada tahun 2021 yaitu yang berjumlah 2.924 perkara perceraian diperoleh perkara cerai gugat sebanyak 2.227 perkara dan cerai talak sebanyak 697 perkara. Dan dalam perkara perceraian yang terjadi di tahun 2022 diperoleh data sebanyak 2.796 perkara perceraian, yang terdiri dari 2.126 perkara cerai gugat dan sebanyak 670 perkara cerai talak. Dalam penerapan metode *random sampling* peneliti mengambil data perceraian cerai gugat dalam setiap bulannya sebanyak 1 perceraian setiap dua bulan sekali, dengan melihat perkara yang sesuai permasalahan yang akan diangkat yaitu faktor ekonomi, sehingga peneliti mengambil data dalam satu tahunnya diperoleh sebanyak 6 perkara perceraian. Dalam pengambilan data selama 2 tahun sebanyak 12 perkara terdiri dari putusan nomor 2888, 2866, 2864, 2895, 2896, 2899, 2480, 2495, 2397, 2428, 2503, dan nomor perkara 1589.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, yaitu memperoleh informasi-informasi secara sistematis dalam bentuk pernyataan lisan

---

<sup>48</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020), hlm. 365.

<sup>49</sup> Tersiana Andra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start Up, 2018), hlm. 77-78.

mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini dan akan datang. dengan salah satu hakim yang menangani perkara cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kebumen.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis merupakan suatu proses pemecahan data dari komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Tujuannya analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang membutuhkan analisis. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting yang disajikan dengan bentuk teks naratif dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>50</sup>

Pada Salinan putusan perkara perceraian cerai gugat yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi menunjukkan perbedaan pertimbangan hakim adapun berdasarkan pada fakta yang terdapat dalam persidangan dan berlandaskan pada hukum yang tidak tertulis berupa dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hukum Islam, serta hukum tertulis berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247-252.

**BAB IV**

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR  
EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KAPUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2022**

Disparitas adalah suatu penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dengan penyelesaian suatu kasus yang sama atau serupa. Dalam putusan perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Kebumen sangat mungkin terjadi adanya disparitas pertimbangan hukum. Adapun data yang telah diambil menggunakan *metode random sampling* antara lain sebagai berikut.

**A. Duduk Perkara**

1. Nomor perkara 2888/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2888/pdt.G/2021/PA.Kbm bahwasannya sepasang suami istri menikah pada 2017 dan telah menjalankan pernikahannya selama 2 tahun 8 bulan dan dikaruniai 2 orang anak. Dalam duduk perkarannya semula rumah tangganya berjalan harmonis namun tepatnya pada bulan Januari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan kepada istri tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Puncaknya pada November 2019 suami meninggalkan istri dan

pulang kerumah orang tuanya yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 1 bulan.

Atas dasar tersebut maka istri sebagai penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kebumen dengan berdasar pada pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun lamanya.

Setelah dilakukannya persidangan di Pengadilan Agama Kebumen, hakim telah menyetujui untuk bercerai dan telah memutuskan talak satu bain sughra kepada istri atas suami.

2. Nomor perkara 2866/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2866/pdt.G/2021/PA.Kbm, bahwa antara penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004 dan sudah membina rumah tangga kurang lebih selama 5 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Semuka keluarganya bejalan dengan harmonis, namun sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak rutin memberikan nafkah uang kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa puncaknya pada Agustus 2019 penggugat pulang ke rumah orangtuanya.

Dengan dasar tersebut maka penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kebumen dengan merujuk pada pasal 19 huruf (b)

PP No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun lamanya.

Setelah dilakukannya persidangan di Pengadilan Agama Kebumen, hakim telah menyetujui untuk bercerai dan telah memutuskan talak satu bain sughra kepada istri atas suami

3. Nomor perkara 2864/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2864/pdt.G/2021/PA.Kbm, bahwa antara penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 dan telah membina rumah tangga kurang lebih 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak. Dalam duduk perkarannya semula rumah tangganya berjalan harmonis namun tepatnya pada bulan Januari 2017, hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarganya tidak dapat terpenuhi, dan tergugat tidak membantu pekerjaan rumah tangga di saat penggugat menggantikan peran tergugat untuk mencari nafkah. Puncaknya pada Februari 2019 tergugat telah menjatuhkan talak kepada penggugat dengan kata-kata “ya sudah saya ceraikan kamu, mulai saat ini jangan ikut campur urusan saya dan saya tidak akan ikut campur urusanmu”.

Dengan dasar tersebut maka penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kebumen dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975.

Setelah dilakukannya persidangan di Pengadilan Agama Kebumen, hakim telah menyetujui untuk bercerai dan telah memutuskan talak satu bain sughra kepada istri atas suami

4. Nomor perkara 2895/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2895/pdt.G/2021/PA.Kbm, bahwa penggugat dan tergugat menikah pada November 1999 dan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2001 rumah tangganya mulai tidak harmonis dikarenakan tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Hingga pada September 2001 terjadi pisah rumah, dan sudah berlangsung selama 20 tahun 3 bulan.

Setelah dilakukannya persidangan di Pengadilan Agama Kebumen, hakim telah menyetujui untuk bercerai dan telah memutuskan talak satu bain sughra kepada istri atas suami

5. Nomor perkara 2896/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2896/pdt.G/2021/PA.Kbm, menikah pada Juli 2015 dan membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang

anak. Namun pada Maret 2016 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mencukupi kebutuhan penggugat dan anaknya. Hingga pada Januari 2017 antara penggugat dan tergugat berpisah rumah, sampai penggugat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Kebumen telah berpisah kurang lebih selama 4 tahun 11 bulan.

Untuk mengajukan gugatannya, penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan alasan perceraian karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, maka Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada istri atas suami.

6. Nomor perkara 2899/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2899/pdt.G/2021/PA.Kbm, menikah pada Agustus 2009 dan telah membina rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak. Penggugat melakukan gugatan perceraian kepada suaminya dengan alasan pada Juli 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga pada Agustus 2021 tidak ada upaya untuk memperbaiki dan tergugat telah mengucapkan kata talak

kepada penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan.

Dengan alasan perceraian diatas maka penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan.

Berdasarkan alasan perceraian diatas, maka hakim Pengadilan Agama Kebumen mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat.

7. Nomor perkara 2480/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2480/pdt.G/2021/PA.Kbm, keduanya menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak Juli 2020 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang untuk kebutuhan sehari-hari. Puncaknya pada akhir tahun 2020 tergugat pulang ke rumah orang tuanya.

Dengan alasan tersebut penggugat mengajukan gugatan perceraianya dengan dasar yang terkandung dalam UU No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)

Berdasarkan alasan perceraian diatas, maka hakim Pengadilan Agama Kebumen mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat.

8. Nomor perkara 2495/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 1589/pdt.G/2021/PA.Kbm, bahwasannya penggugat dan tergugat menikah pada Agustus 1998, dan selama pernikahan memiliki tiga orang anak. Mulanya rumah tangganya berjalan harmonis, namun sejak Februari 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, selain itu tergugat memiliki wanita idaman lain (wil). Puncaknya pada Maret 2019 terjadi perselisihan dan akhirnya tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kebumen dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan perceraian di atas, maka hakim Pengadilan Agama Kebumen mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat.

9. Nomor perkara 2397/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2397/pdt.G/2021/PA.Kbm, bahwasannya menikah pada Juli 2010, dan telah dikaruniai 2 orang anak selama pernikahan berlangsung. Semula rumah tangganya berjalan dengan harmonis namun sejak 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang terhadap penggugat. Puncaknya pada Agustus 2022 terjadi perselisihan yang akhirnya tergugat pergi ke rumah orangtuanya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kebumen dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan perceraian di atas, maka hakim Pengadilan Agama Kebumen mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat.

10. Nomor perkara 2428/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2428/pdt.G/2021/PA.Kbm, bahwasannya setelah menikah telah dikaruniai satu orang anak, sejak Januari 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat. Sampai

dengan mengajukan gugatannya, penggugat dan tergugat telah pisah selama 7 tahu 10 bulan. Penggugat lalu mengajukan gugatan berdasarkan pada pasal 19 huuf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan perceraian di atas, maka hakim Pengadilan Agama Kebumen mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat.

#### 11. Nomor perkara 2503/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 2503/pdt.G/2021/PA.Kbm, bahwasannya menikah pada Juni 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak. Awalnya rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak Mei 2022 terjadi perselisihan yang terus menerus karena tergugat tidak lagi menafkahi lahi batin penggugat. Puncaknya pada Juni 2022 terjadi perselisihan yang selanjutnya penggugat dan tergugat pisah rumah, hingga sekarang telah pisah ranjang kurang lebih 4 bulan.

Dengan alasan perceraian di atas, pengadilan mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat

#### 12. Nomor perkara 1589/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara

2495/pdt.G/2021/PA.Kbm, bahwasannya menikah pada 2010, dan dikaruniai 2 orang anak. Dalam membina rumah tangganya berjalan dengan harmonis, namun sejak Agustus 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering tidak memberikan penghasilannya kepada penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Dan sejak Januari 2019 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar hingga sudah berjalan sekitar 3 tahun 6 bulan. Dengan permasalahan tersebut penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum hakim merupakan suatu cara yang digunakan hakim untuk memutus perkara perceraian. Dari data putusan perceraian cerai gugat akibat faktor ekonomi yang terdapat dalam Pengadilan Agama Kebumen, terdapat suatu pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perceraian, antara lain sebagai berikut.

##### **1. Nomor perkara 2888/Pdt.G/2021/PA.Kbm**

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2888/Pdt. G/2021/PA.Kbm ,berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat dengan beralasan pada keadaan rumah tangga yang sudah *broken marriage* yang disebabkan karena dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran karena tergugat

kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan penggugat meninggalkan tergugat lebih dari 2 tahun lamanya hingga sekarang.

Berdasarkan alasan perceraian inilah hakim memutuskan perkara perceraian dengan pertimbangan hukum yang terdapat dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama bagi kedua belah pihak, maka alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Uomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat secara verstek.

2. Nomor perkara 2866/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2866//Pdt.G/2021/PA.Kbm. Berdasarkan gugatan perceraian yang dilakukan oleh penggugat dengan beralasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga yang pada akhirnya tergugat dan penggugat berpisah rumah kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Berdasarkan fakta tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sampai pada kondisi pecah serta sudah sulit untuk disatukan kembali dalam membina rumah tangga, berdasarkan fakta dan alasan perceraian tersebut Hakim mempertimbangkan untuk memutus perceraian dengan mendasarkan pada pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan sebagai implementasi firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangganya hakim memberikan pertimbangan hukum yang telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam kitab fikih sunnah juz II halaman 290 yang berbunyi

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارَ لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا

*“Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*

Serta fakta-fakta tersebut sesuai dengan norma hukum islam yang terkandung dalam kitab *Ghayatul maram* susunan syekh Majdi yang menyatakan bahwa

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِيُ طَلْقًا

*“Apabila ketidaksenangan si istri kepada suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in”*

Alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat secara verstek.

3. Nomor perkara 2864/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2864//Pdt.G/2021/PA.Kbm, mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat kemudian antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah ranjang.

Berdasarkan fakta tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sampai pada kondisi pecah serta sudah sulit untuk disatukan kembali dalam membina rumah tangga, berdasarkan fakta dan alasan perceraian tersebut Hakim mempertimbangkan untuk memutus perceraian dengan mendasarkan pada pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut maka perkawinan yang demikian sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi kedua belah pihak oleh karena itu alasan-alasan yang di dalil kan penguat

cukup balasan sesuai dengan ketentuan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat secara verstek.

4. Nomor perkara 2895/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2895//Pdt.G/2021/PA.Kbm, mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah kurang lebih 20 tahun lamanya.

Dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangganya Hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga yang demikian merupakan rumah tangga yang telah sampai pada kondisi pecah dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga

dan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan sebagai implementasi firman Allah SWT yang terdapat dalam *Al-Qur'an* surah *Ar-rūm* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangganya hakim memberikan pertimbangan hukum yang telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab fikih sunnah juz II halaman 290 yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ  
مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا

*“Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua.”*

Serta fakta-fakta tersebut sesuai dengan norma hukum islam yang terkandung dalam kitab *Gayatul maram* susunan syekh Majdi yang menyatakan bahwa

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*“Apabila ketidaksenangan si istri kepada suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba’in”*

Alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra kepada penggugat secara verstek.

5. Nomor perkara 2896/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2896//Pdt.G/2021/PA.Kbm, mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat kemudian penggugat pulang ke rumah orang tuanya

meninggalkan tergugat sehingga terjadi bisa rumah kurang lebih 4 Tahun Lamanya.

Berdasarkan alasan perceraian inilah hakim memutuskan perkara perceraian dengan pertimbangan hukum yang terdapat dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama bagi kedua belah pihak, maka alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat secara verstek.

6. Nomor perkara 2899/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2899//Pdt.G/2021/PA.Kbm, dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan pada akhirnya terjadi pisah rumah antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih 5 bulan.

Berdasarkan alasan perceraian inilah hakim memutuskan perkara perceraian dengan pertimbangan hukum yang terdapat dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama bagi kedua belah pihak, maka alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan

perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat secara verstek.

7. Nomor perkara 2480/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2480//Pdt.G/2022/PA.Kbm, mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa tergugat dan penggugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak rutin memberikan nafkah uang terhadap penggugat dan nafkah yang diberikan tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya serta anak-anaknya.

Dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangganya Hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga yang demikian merupakan rumah tangga yang telah sampai pada kondisi pecah dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan sebagai implementasi Firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surah *ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama bagi kedua belah pihak, maka alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Ghayatul marom lii syaikhil majdi* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

*“Apabila ketidaksenangan si istri kepada suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in”*

Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat secara verstek.

8. Nomor perkara 2495/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2495//Pdt.G/2022/PA.Kbm, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraiannya dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat cara memberikan nafkah kepada penggugat selain itu tergugat mempunyai wanita idaman lain, hingga akhirnya antara penggugat dan tergugat terjadi pisah rumah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga yang demikian merupakan rumah tangga yang sudah dalam kondisi pecah serta sudah sulit bisa disatukan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun untuk membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangganya hakim menyimpulkan keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat diwujudkan sesuai dengan pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan sebagai implementasi Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangganya hakim memberikan pertimbangan hukum yang telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab fikih sunnah juz II halaman 290 yang berbunyi

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارٌ لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا

*“Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*

Serta fakta-fakta tersebut sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan syekh Majdi yang menyatakan bahwa

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

*“Apabila ketidaksenangan si istri kepada suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in”*

Alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat secara verstek.

9. Nomor perkara 2397/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2397//Pdt.G/2022/PA.Kbm, dalam fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangganya dan mengajukan gugatan dengan alasan bahwa sering terjadinya pertengkaran karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan akhirnya keduanya terjadi pisah rumah.

Dengan fakta-fakta yang demikian majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan pada pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama bagi kedua belah pihak, maka alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada penggugat secara verstek.

10. Nomor perkara 2428/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2428//Pdt.G/2022/PA.Kbm, diajukannya gugatan perceraian ini didasari dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi di mana tergugat tidak bertanggung jawab dengan masalah nafkah.

Dengan fakta-fakta yang yang terjadi dalam rumah tangganya Hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga yang demikian merupakan rumah tangga yang telah sampai pada kondisi pecah dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan sebagai implementasi Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama bagi kedua belah pihak, maka alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Serta fakta-fakta tersebut sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Gayatul maram* susunan syekh Majdi yang menyatakan bahwa

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*“Apabila ketidaksenangan si istri kepada suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in”*

Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada penggugat secara verstek.

#### 11. Nomor perkara 2503/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 2503//Pdt.G/2022/PA.Kbm, menggugat mengajukan gugatan perceraianya dengan didasari alasan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal.

Dari fakta-fakta yang terdapat dalam pernikahannya Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga yang demikian merupakan rumah tangga yang sudah pecah dan dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam kitab *fikih sunnah* juz II halaman 290 yang berbunyi

واذ اثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطلق معه دوام العشرة مثلها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً  
 “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Kemudian fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab fiqih sunnah juz II halaman 289 yang berbunyi

أَنَّ لِلزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً  
 “Seorang Istri mempunyai hak untuk menggugat kepada pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”

Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura kepada penggugat secara verstek.

## 12. Nomor perkara 1589/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam perkara perceraian nomor 1589//Pdt.G/2022/PA.Kbm, menggugat mengajukan gugatan perceraianya dengan didasari alasan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah materi dan seringkali tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada penggugat. Dan pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui kabar dan beritanya lagi, dan sudah berjalan 3 tahun 6 bulan.

Dari fakta-fakta yang terdapat dalam pernikahannya Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga yang demikian merupakan rumah tangga yang sudah pecah dan dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan sebagai implementasi firman allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama bagi kedua belah pihak, maka alasan tersebut telah sesuai dan cukup beralasan yang sesuai dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan telah memenuhi alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan norma hukum islam yang terkandung dalam kitab *Gayatul maram* susunan syekh Majdi yang menyatakan bahwa

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*“Apabila ketidaksenangan si istri kepada suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba’in”*

Dengan pertimbangan hukum tersebut maka hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat secara verstek.

### **C. Faktor-faktor Yang Melatar belakangi Terjadinya Disparitas Pertimbangan Putusan Perceraian Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen**

Pertimbangan hukum merupakan dasar dari putusan yang memuat alasan-alasan hakim, mengapa hakim mengambil keputusan demikian karena itu mempunyai nilai objektif. Setiap putusan harus memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dan dasar putusan, pasal-pasal dari undang-undang serta hukum tidak tertulis, pokok perkara biaya perkara serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh Hakim.

Data putusan perceraian menunjukkan bahwa terdapat suatu disparitas pertimbangan hakim dalam putusan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen antara perkara satu dengan perkara yang lainnya, yaitu digunakannya ayat-ayat *al-Qur'ān* dan kitab-kitab kajian ilmu fikih yang digunakan dalam suatu pertimbangan hukum oleh majlis hakim.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terciptanya disparitas putusan. Akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Di Indonesia, disparitas putusan juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Sebagai mana yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun dari 12 data putusan perceraian yang diambil datanya akibat faktor ekonomi, terdapat disparitas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian antara lain sebagai berikut.

Adapun pertimbangan dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Kukum Islam yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga digunakan sebagai pertimbangan hukum hakim dalam setiap putusan perceraian.

Pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan surah *ar-Rūm* ayat 21 ini digunakan dalam beberapa putusan perceraian. Ayat ini digunakan sebagai pertimbangan hukum terdapat dalam enam putusan perceraian yaitu yang terdapat dalam beberapa putusan, terdapat dalam nomor: 2866, 2895, 2480/Pdt.G/2022/PA.Kbm, 2495/Pdt.G/2022/PA.Kbm, 2428/Pdt.G/2022/PA.Kbm, dan 1589/Pdt.G/2022/PA.Kbm.

Adapun penggunaan kitab-kitab sebagai pertimbangan hukum hakim yaitu: dalam pertimbangan hukum hakim digunakanya kitab fikih sunnah juz II halaman 289-290 terdapat dalam empat putusan perceraian yaitu yang terdapat dalam putusan nomor: 2866/Pdt.G/2021/PA.Kbm,

2895/Pdt.G/2021/PA.Kbm, 2495/Pdt.G/2022/PA.Kbm, dan 2503/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Sedangkan kitab *ghayatul marom* karya syaikh majdi digunakan dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian terdapat dalam enam putusan perceraian yaitu yang terdapat dalam putusan nomor: 2866/Pdt.G/2021/PA.Kbm, 2895/Pdt.G/2021/PA.Kbm, 2480/Pdt.G/2022/PA.Kbm, 2495/Pdt.G/2022/PA.Kbm, 2428/Pdt.G/2022/PA.Kbm, dan 1589/Pdt.G/2022/PA.Kbm.

Adapun pertimbangan hukum hakim yang hanya menggunakan undang-Undang perkawinan sebagai alat pertimbangan hukumnya terdapat dalam empat putusan perceraian yaitu yang terdapat dalam putusan nomor: 2888/Pdt.G/2021/PA.Kbm, 2864/Pdt.G/2021/PA.Kbm, 2899/Pdt.G/2021/PA.Kbm, dan 2397/Pdt.G/2022/PA.Kbm.

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan di perkara nomor 2888/Pdt.G/2021/PA.Kbm memiliki persamaan dengan beberapa data putusan perceraian antara lain perkara nomor 2864/Pdt.G/2021/PA.Kbm, perkara nomor 2896/Pdt.G/2021/PA.Kbm, perkara nomor 2899/Pdt.G/2021/PA.Kbm, perkara nomor 2397/Pdt.G/2022/PA.Kbm, pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara perceraian yaitu hakim memutuskan dengan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pertimbangan hukum yang terdapat dalam nomor perkara 2866/Pdt.G/2021/PA.Kbm, juga memiliki persamaan dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam memutuskan perkara perceraian antara lain perkara nomor 2895/Pdt.G/2021/PA.Kbm serta perkara nomor 2495/Pdt.G/2022/PA.Kbm. pertimbangan hukum yang digunakan yaitu dengan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat *al-Qur’ān* surah *ar-Rūm* ayat 21, menggunakan Kitab Fikih sunnah Juz II halaman 290, kitab *Gayatul maram li syaikhil majdi*, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Putusan perceraian yang terdapat dalam nomor perkara 2480/Pdt.G/2022/PA.Kbm memiliki persamaan dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim, persamaan pertimbangan hukum ini terdapat dalam nomor perkara 2428/Pdt.G/2022/PA.Kbm serta terdapat dalam nomor perkara 1589/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Pertimbangan hukum yang digunakan yaitu dengan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat *al-Qur’ān* surah *ar-Rūm* ayat 21, kitab *Gayatul maram li syaikhil majdi*, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974,

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara nomor 2503/Pdt.G/2022/PA.Kbm pertimbangan hukum yang digunakan yaitu pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Serta menggunakan kitab fikih sunnah juz II halaman 289-290 sebagai pertimbangan hukumnya.

Dari beberapa uraian data pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perceraian cerai gugat akibat faktor ekonomi yang terdapat di Pengadilan Agama Kebumen terdapat suatu disparitas, yaitu antara perkara satu dengan yang lain tidak seluruhnya menggunakan pertimbangan hukum yang sama. Terdapat beberapa putusan perkara perceraian menggunakan Undang-Undang sebagai alat hukum untuk memutus perkara perceraian tersebut, dan terdapat pula yang menggunakan ayat-ayat *al-Qur'an* sebagai pertimbangan hukum oleh majlis hakim dan kitab-kitab karya ulama.

Pada pertimbangan hukum hakim terdapat putusan yang menggunakan ayat *al-Qur'an* surah *ar-Rūm* ayat 21 dalam pertimbangan hukum hakim, hal ini dijelaskan dalam Tafsir *al-Misbah* bahwasannya dalam ayat tersebut menjelaskan sebuah pernikahan yang *sakinah mawaddah dan Rahmah* adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Kata (أزواج) *azwāj* pada ayat ini - bahkan ayat serupa- dalam arti istri-istri. kata (زوج) *zawj* yang merupakan bentuk tunggal dari kata (أزواج) *azwāj* berarti “apa atau siapa yang menjadikan sesuatu yang tunggal/ satu menjadi dua dengan kehadirannya”. Atau dengan kata lain, pasangan baik ia pria maupun wanita. Dalam hadits-hadits, istri Nabi – katakanlah - ‘Aisyah ra. Disebut sebagai (زوج النبي) *zawj an-nabiyy* yang tentu saja – walau disini ia berbentuk maskulin – ia tidak dapat diartikan suami tetapi yang dimaksud adalah pasangan yang dalam hal ini tentu saja seorang wanita (istri).

Kata (أنفسكم) *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya. Sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt. tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya, bahwa Allah menciptakan dari *nafsin wahidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs*/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan di mana *zawaj* yang

berarti keberpasangan disamping dinamakan nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.

Kata (تسكنوا) *taskunū* terambil dari kata (سكن) *sukana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya gondang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin setiap jenis kelamin - pria atau wanita, jantan atau betina - dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan ini dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereka dan masing-masing memperoleh ketenangan.

Kata (إليها) *ilāihā* yang merangkai kata (لتسكنوا) *li taskunū* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah menjadikan pasangan suami-istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.

Makna asal kata *mawaddah* ia mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak

buruk. “kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka anda telah mencintainya. Tetapi jika anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu-apapun yang terjadi- maka *mawaddah* telah menghiasi hati anda. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang memilikinya, dia tidak akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Betapapun, baik rahmat maupun *mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata.<sup>51</sup>

Dari tafsiran tersebut digunakannya dalam pertimbangan hukum hakim ayat di atas menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Ayat ini menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Dalam surah *ar-Rūm* ayat 21 ini Allah Swt memerintahkan bagi para hambanya untuk menikah, karena hal tersebut merupakan ibadah yang memiliki manfaat dan hikmah. Hikmah dari menikah adalah menjauhkan diri dari dosa dan menjaga kesucian diri. Dari pernikahan inilah diharapkan dalam kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang *Sakinah mawaddah warahmah*. Dalam ayat ini Allah Swt juga mengajarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus hidup berdampingan dengan orang lain, membangun hubungan yang baik dan saling menghargai satu sama lain.

---

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003), hlm. 35-37.

Dalam pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam kitab *Ghāyātul mārom līi syaikhil majdi* yang menyatakan

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

“Apabila ketidaksenangan si istri kepada suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in”

Dalam pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam kitab fikih sunnah juz II menyatakan:

أنّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بما إضرار

“Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”

Dan pertimbangan hukum hakim yang menggunakan kitab fikih sunnah juz II

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الأيداء لا يطلق معه دوام العشرة مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة<sup>52</sup>

“Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Hakim menggunakannya sebagai pertimbangan hukum apabila istri mengaku sering mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami-istri antara mereka berdua. Perlakuan buruk yang diberikan oleh sang suami berupa pemukulan, mencaci-maki, dan mencela istrinya dengan berbagai

<sup>52</sup> Syaikh Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, (Dar Al-Fikr, 1992), hlm. 248.

macam celaan yang tidak mampu diterima oleh istrinya, serta istri yang dipaksa melakukan kemungkaran oleh suaminya. apabila pengakuan istri dapat dibuktikan di hadapan hakim, baik keterangan dari pihak istri maupun pihak suami, dan hakim tidak mampu memperbaiki hubungan keduanya, maka hakim wajib menjatuhkan talak kepada sang istri dengan talak *ba'in*.

Dari uraian data pertimbangan hukum diatas menunjukkan bahwa beberapa hakim tidak memakai ayat *al-Qur'an* surah *ar-Rūm* ayat 21 sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara, begitu juga dengan penggunaan kitab *ghayatul marom* karya syaikh majdi dan kitab fikih sunnah juz II, namun beberapa putusan terdapat hakim yang menggunakan sebagai pertimbangan hukumnya, dan terdapat pula putusan yang hanya memakai Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Faktor yang melatar belakangi adanya suatu disparitas pertimbangan hukum yaitu terdapat beberapa faktor, yang *pertama*, dalam penanganan perkara perceraian tidak semua hakim menangani perkara yang sama, yang *kedua* latar belakang keilmuan hakim yang berbeda, sehingga disparitas dalam pertimbangan putusan perceraian sangat mungkin terjadi. Yang *ketiga*, pertimbangan hukum dengan hanya menggunakan Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum islam sudah cukup untuk menguatkan gugatan perceraian agar bisa dikabulkan, dan *keempat* perkara yang menggunakan ayat *al-Qur'an* serta kitab-kitab fikih digunakan dalam pertimbangan hukum ini agar menguatkan gugatan perceraian tersebut.

Dari beberapa disparitas pertimbangan hukum tersebut terdapat suatu persamaan antara perkara satu dengan yang lainnya, yaitu seluruh perkaranya diputus oleh hakim dengan menggunakan putusan verstek, yang dimana putusan tersebut dijatuhkan tanpa dihadiri oleh tergugat tanpa adanya alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu:

Pertama, dari putusan perceraian tersebut terdapat suatu disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perceraian, yaitu dalam putusan perceraian tersebut terdapat pertimbangan hukum yang hanya menggunakan Undang-Undang, Undang-Undang dengan kitab fikih sunnah, Undang-Undang dengan Kitab *Ghāyatul mārom*, dan Undang-Undang dengan ayat *al-Qur'ān* surah *ar-Rūm* ayat 21, dan terdapat pula dari beberapa putusan yang menggunakan perpaduan pertimbangan hukum, yaitu yang menggunakan perpaduan Undang-Undang dengan beberapa kitab dan ayat *al-Qur'ān*.

Kedua, faktor-faktor yang melatar belakangi adanya disparitas putusan yaitu dalam penanganan perkara setiap hakim yang berbeda-beda dalam setiap perkaranya, latar belakang keilmuan hakim yang berbeda yaitu hakim yang menimba ilmu di perguruan tinggi islam dan umum, sehingga dalam tahap pembuktian dalam setiap perkaranya berbeda pula, hal ini menjadikan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam setiap perkara berbeda. Kesamaan dari seluruh perkara ini yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majlis hakim menggunakan putusan verstek, dan dikabulkan oleh hakim dengan talak satu bai'in sughra kepada penggugat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Majlis hakim Pengadilan Agama Kebumen harus berpegang teguh kepada sumber hukum islam dan hukum acara peradilan yang ada, harus cermat, teliti memeriksa perkara agar tetap mempertimbangkan dan menerapkan fakta maupun hukumnya, sehingga tidak salah dalam mengadili dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Masyarakat hendaknya diberikan penyuluhan lebih dalam mengenai hukum perceraian dan dampak apa yang akan didapatkan Ketika perceraian itu sebagai jalan terakhir yang diambil sehingga angka perceraian yang terjadi di masyarakat bisa menurun. Bagi masyarakat agar sebelum memutuskan menikah dengan seseorang, selain melihat kepribadian harus pula melihat apakah orang tersebut sanggup bertanggung jawab mengenai pemberian nafkah terhadap keluarganya kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2016). *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta Pusat: Perpustakaan dan Layanan Informasi.
- Alghifari, A., Sofiana, A., & Mas'ari, A. (2020). Faktor Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj*.
- Ambarwati. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: CV. Al-Kalam Media Lestari.
- Analisis. (2022, September Sabtu). *KBBI Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)*. Retrieved from Kbbi.Web.id: <http://kbbi.web.id/analisis>
- Anjani, N. F. (2022). *Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat dan Alternatif Solusi Mengatasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Arikunto, S. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Garaika, & Darmanah. (2019). *Metodologi Penelitian*. Lampung selatan: CV. Hira Tech.
- H, M. R. (2012). *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu 2011)*. Cirebon: IAIN Syaikh Nurjati Cirebon.
- Haqolhana, K. N. (2022). *Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor 0349/pdt.G/PA.clp)*. Purwokerto: UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri.
- Hariyanto Hariyanto. "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan". *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 1 Jul 17, no. 1 (July 28 2016): 138. <http://doi.org/10.240/jpa.v17i1.2016.pp131-143>.
- Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Hajar Salamah Salsabila Hariz, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, and Intan Ayu Nur Laili. "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (May 31 2023): 144. <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V13I1.5393>.
- Indonesia, D. A. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Qamari Prima Publisher.

- Kebumen, P. (2022, desember senin). Retrieved from pa-kebumen.go.id: pa-kebumen.go.id
- Kusumadjati, I. M. (2022). *Faktor-faktor Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020* . Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marpi, Y. (2020). Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 2, 182.
- Moelong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, S. K. (1998). *Waidah, Fiqih Wanita*. Jakarta: 1998.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, B. J., & Warjiati, S. (1997). *Hukum Perdata Islam* . Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nurchahyo, I. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Perceraian Pasangan yang murtad (Studi Pada Putusan Nomor: 8/pdt.G/2011/Pa.gst. dan Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/Pa.Kras)*. lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Pragholapati, A. (2020, Juni saturday). Dampak Perceraian di Indonesia. *Systematic Literatur Review*, pp. 6-7.
- Ramadhani, F. (2021). *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ramadi, B. (2019). *Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi, dan Ekonomi)* . Medan: UIN sumatra Utara.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ridwan, M. (n.d.). *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu2 0110)*.

Salamah, K. A. (2021). *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi UU No. 1nTahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbih Al-Ghafilin)*. Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sudirman. (2017). *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, A. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syaifuddin, M. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 197

